

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SAROLANGUN**



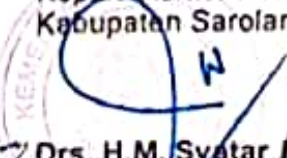
**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH WUSTHA SAADATUDDAREIN**

Diberikan kepada:

1. Nama Pondok Pesantren : **SAADATUDDAREIN**
2. Nomor Statistik Pondok Pesantren : **510015030038**
3. Alamat
Desa/Kelurahan : **Lubuk Sayak**
Kecamatan : **Pelawan**
Kabupaten/Kota : **Sarolangun**
Provinsi : **Jambi**
4. Nama Penyelenggara/Yayasan : **Saadatuddarein**

Sebagai Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah, Masa berlaku Izin Operasional sampai dengan..... Maret 2027

Sarolangun, 31 Maret 2022
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sarolangun


Drs. H.M. Syatar
NIP. 19680603 199503 1 003



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN**

NOMOR: 180 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TINGKAT WUSTHA
PONPES SAADATUDDAREIN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada Pondok Pesantren Salafiyah sebagai penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Tingkat Wustha Saadatuddarein;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Saadatuddarein.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
16. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TINGKAT WUSTHA SAADATUDDAREIN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN**

- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Saadatuddarein sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pondok Pesantren yang ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini diberikan Piagam Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Saadatuddarein;
- KETIGA : Pimpinan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Saadatuddarein berkewajiban:
- a. Menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;
 - b. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan setiap akhir tahun pembelajaran;
 - c. Melakukan proses akreditasi pendidikan non formal melalui Badan Akreditasi Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, wajib melakukan pembaharuan izin operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Sarolangun

pada tanggal **31 MAR 2022**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 180 TAHUN 2022
TENTANG: PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
TINGKAT WUSTHA SAADATUDDAREIN DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN**

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondokpesantren :	Saadatuddarein
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren :	510015030038
3	Alamat Pondok Pesantren :	Jalan : Jl. Raya Pelawan Batang Asai Km 6 Desa : Lubuk Sayak Kecamatan : Pelawan Kabupaten : Sarolangun Provinsi : Jambi
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren :	Jamaludin HS, S.Pd.I, M.S.i
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan :	M. Zukni, S.Pd.I
6	Jumlah Peserta Didik / Santri :	68 Orang
7	Jumlah Pendidik / Guru / Ustadz :	14 Orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan :	10 Ruang Kelas
9	Nama Organisasi Penyelenggara :	Wustha

